

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp: (021) 57905611, Faksimili: (021) 57905611 Laman: www.dgip.go.id Email: humasdjki@dgip.go.id

PENGUMUMAN NOMOR: HKI.3-KI.05.01-247

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KLAIM DAN DESKRIPSI PERMOHONAN PATEN

Dalam rangka tertib administrasi pembayaran permohonan paten dan sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten disampaikan bahwa pemohon/kuasa harus membayar biaya kelebihan klaim dan/atau kelebihan deskripsi baik pada saat mengajukan permohonan paten, maupun pada saat melakukan perubahan.

- 1. Permohonan yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) Klaim, maka terhadap kelebihan Klaim tersebut dikenai biaya tambahan, sesuai dengan ketentuan (pasal 18 ayat 2);
- 2. Dalam hal jumlah halaman Deskripsi melebihi 30 (tiga puluh) halaman, dikenakan biaya tambahan halaman Deskripsi (pasal 29 ayat 1);
- 3. Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah jumlah Klaim dari Permohonan semula menyebabkan jumlah Klaim menjadi lebih dari 10 (sepuluh) Klaim maka Pemohon dikenai biaya terhadap kelebihan Klaim tersebut (pasal 70 ayat 4) dengan ketentuan sebagaimana contoh berikut.

Contoh:

- a. Pemohon mengajukan 15 klaim pada saat mengajukan permohonan paten, maka pemohon dikenakan biaya kelebihan klaim sebanyak 5 klaim (15-10=5).
 - Apabila kemudian pemohon mengajukan perubahan klaim menjadi 20 klaim maka pemohon dikenakan biaya tambahan klaim lagi sebanyak 5 klaim sehingga total biaya kelebihan klaim yang dibayarkan adalah 10 klaim.
- b. Pemohon mengajukan 15 klaim pada saat mengajukan permohonan paten, maka pemohon dikenakan biaya kelebihan klaim sebanyak 5 klaim (15-10=5).
 - Apabila kemudian pemohon mengajukan perubahan klaim menjadi 12 klaim maka pemohon tidak dikenakan biaya tambahan kelebihan klaim sehingga total biaya kelebihan klaim yang dibayarkan adalah tetap 5 klaim.
 - Apabila biaya kelebihan klaim sudah dibayarkan sebelum pemohon mengajukan perubahan klaim, maka biaya kelebihan klaim yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- c. Pemohon mengajukan 5 klaim pada saat mengajukan permohonan paten, maka pemohon tidak dikenakan biaya kelebihan klaim.
 - Apabila kemudian pemohon mengajukan perubahan klaim menjadi 12 klaim maka pemohon dikenakan biaya kelebihan klaim sebanyak 2 klaim.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat menjadi pedoman bagi pemohon/konsultan kekayaan intelektual dalam pengajuan permohonan paten dan pegawai Ditjen Kekayaan Intelektual dalam meyelesaikan permohonan Paten.



Jakarta, 1 Maret 2021

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

> Dra. Dede Mia Yusanti, MLS NIP. 19640705 199203 2 001

Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual